



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2017/PA.Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

██████████ umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ██████████, tempat kediaman di Kota Jayapura, dengan didampingi kuasa hukum YULIWATI, SH dan Rekan, Advokat, beralamat di Jalan Prajamukti No.1, Kelurahan Angkasapura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ██████████, bertempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2017 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 111/Pdt.G/2017/PAJpr. Tanggal 15 Maret 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 12 Agustus 2001 di KUA Kecamatan Ma'arang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 24/Kua.21.15.08/PW.01/02/2017 tanggal 16 Februari 2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'arang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ;
2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kos di jalan baru, sesuai dengan alamat Penggugat diatas, dan sebagai tempat kediaman bersama sampai sekarang ;
  3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah bergaul selayaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
    1. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 05 Desember 2002;
    2. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 07 April 2004;
    3. [REDACTED], laki-laki, Lahir pada tanggal 28 Februari 2008.
  4. bahwa pada bulan Maret 2003 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
    - a. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;
    - b. Tergugat tidak jujur mengenai keuangan;
    - c. Tergugat suka memukul Penggugat setiap bertengkar;
    - d. Tergugat tidak menafkahi lahir maupun batin kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
    - e. Tergugat suka berjudi;
    - f. Tergugat sering mengatakan talak kepada Penggugat ;
  5. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Agustus 2015, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan permasalahan ekonomi, karena selama 3 bulan Tergugat tidak bekerja, kemudian Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat. Dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat ;
  6. bahwa Penggugat dan Tergugat belum berpisah belum berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masih ada komunikasi, namun tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali ;
  7. bahwa orang tua/ keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendiri untuk bercerai ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura secara resmi dan patut, masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat, sebagaimana relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat Nomor 111/Pdt.G/2017/PA.Jpr. dimana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal di persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan damai, namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh **Ismail Suneth, S.Ag., MH** sebagai Hakim Mediator ;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 25 April 2017, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan, dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga dengan jalan damai dan bersedia untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat dihadapan mediator dalam proses upaya mediasi tersebut, yang mengakhiri kemelut dalam rumah tangga dan bersedia membina rumah tangga seperti semula,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian didalam persidangan tanggal 12 April 2017, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Jayapura Nomor 111/Pdt.G/2017/PA.Jpr ;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediasi oleh hakim mediator tertanggal 25 April 2017, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri kemelut rumah tangga di hadapan mediator Pengadilan Agama Jayapura (**Ismail Suneth, S.Ag., MH**), yang selanjutnya didalam persidangan tanggal 18 Mei 2017 Penggugat menyatakan secara lisan di muka sidang yang pada intinya Penggugat akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Jayapura Nomor 111/Pdt.G/2017/PA.Jpr. tertanggal 15 Maret 2017, dengan demikian pernyataan Penggugat dan laporan mediator tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak para pihak, sesuai kesepakatan mediasi dihadapan mediator yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan pernyataan Penggugat untuk mencabut perkara harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 111/Pdt.G/2017/PAJpr.dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami : Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H, M.H dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hj. Surmiani, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

KetuaMajelis

ttd

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H, M.H

Drs. M. Tang, M.H

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Surmiani, S.HI.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	460.000.00
4. biaya mediasi	= Rp.	140.000.00
5. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
6. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	691.000,00
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, 22 Mei 2017

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Jayapura

NURDIN SANMAS, S.Hi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)